



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PENGUMUMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2018

BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 188.45/223/35.73.112/2018 TENTANG RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2018, DIBUKA KESEMPATAN BAGI PUTRA/PUTRI TERBAIK WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERMINAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

JUMLAH ALOKASI FORMASI SEBANYAK 282 (DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA) DENGAN RINCIAN SEBAGAIMANA PENGUMUMAN WALIKOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG FORMASI TAHUN ANGGARAN 2018 DAPAT DILIHAT PADA LAMAN <https://sscn.bkn.go.id/> DAN <http://bkd.malangkota.go.id/>.

II. PERSYARATAN UMUM

- A. WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMILIKI KUALIFIKASI PENDIDIKAN (JENJANG DAN JURUSAN) SESUAI DENGAN PERSYARATAN JABATAN YANG DIBUTUHKAN;
- B. USIA PALING RENDAH 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN DAN PALING TINGGI 35 (TIGA PULUH LIMA) TAHUN PADA SAAT MELAMAR;
- C. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH;

- D. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA;
- E. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- F. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
- G. MEMILIKI KUALIFIKASI PENDIDIKAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN JABATAN;
- H. SEHAT JASMANI DAN ROHANI SESUAI DENGAN PERSYARATAN JABATAN YANG DILAMAR;
- I. TIDAK PERNAH MENGKONSUMSI/MENGGUNAKAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA YANG DIBUKTIKAN BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DOKTER PEMERINTAH;
- J. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH;
- K. PELAMAR HANYA DAPAT MENDAFTAR PADA 1 (SATU) INSTANSI PEMERINTAH DAN 1 (SATU) FORMASI JABATAN; DAN
- L. PESERTA SELEKSI YANG SUDAH DINYATAKAN LULUS WAJIB MEMBUAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA INSTANSI YANG BERSANGKUTAN DAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH DENGAN ALASAN APAPUN SEKURANG-KURANGNYA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK TERHITUNG MULAI TANGGAL (TMT) PEGAWAI NEGERI SIPIL.

### III. PERSYARATAN KHUSUS

- A. PELAMAR LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT DENGAN PUJIAN (CUMLAUDE):
  1. FORMASI JABATAN SEJUMLAH 13 (TIGA BELAS) FORMASI SEBAGAIMANA DALAM PENGUMUMAN WALIKOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2018;
  2. CUMLAUDE ADALAH PELAMAR LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT DENGAN PUJIAN DIKHUSUSKAN BAGI LULUSAN MINIMAL JENJANG PENDIDIKAN STRATA 1;

3. CALON PELAMAR MERUPAKAN LULUSAN DARI PERGURUAN TINGGI DALAM NEGERI DENGAN PREDIKAT DENGAN PUJIAN (CUMLAUDE) DAN BERASAL DARI PERGURUAN TINGGI TERAKREDITASI A/UNGGUL DAN PROGRAM STUDI TERAKREDITASI A/UNGGUL PADA SAAT KELULUSAN; DAN
4. BAGI PELAMAR DARI LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI DAPAT MENDAFTAR SETELAH MEMPEROLEH PENYETARAAN IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN YANG MENYATAKAN PREDIKAT KELULUSANNYA SETARA DENGAN ANGKA 4 DARI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

B. PELAMAR DISABILITAS:

1. FORMASI JABATAN SEJUMLAH 3 (TIGA) FORMASI SEBAGAIMANA DALAM PENGUMUMAN WALIKOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2018;
2. DISABILITAS ADALAH PELAMAR BERKEBUTUHAN KHUSUS SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN KEMAMPUAN FUNGSIONAL OLEH DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH BAHWA YANG BERSANGKUTAN BENAR-BENAR SEBAGAI PENYANDANG DISABILITAS DAN MASIH DAPAT DITINGKATKAN MELALUI TERAPI DENGAN ALAT BANTU, BAHASA ISYARAT DAN *TREATMENT* KHUSUS LAINNYA SERTA DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN APABILA DITERIMA SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG;
3. SURAT KETERANGAN DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG MENERANGKAN JENIS/TINGKAT DISABILITASNYA DIUNGGAH KE <https://sscn.bkn.go.id/> PADA KOLOM PERSYARATAN TAMBAHAN; DAN
4. BAGI PESERTA PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA DIBERIKAN TAMBAHAN WAKTU SELEKSI KOMPETENSI DASAR SAMPAI DENGAN 120 (SERATUS DUA PULUH) MENIT.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. CALON PELAMAR WAJIB MEMILIKI SURAT ELEKTRONIK (*e-mail*) YANG MASIH AKTIF/BERLAKU DAN WAJIB MEMPERSIAPKAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), NOMOR KARTU KELUARGA, (KK) DAN/ATAU NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) KEPALA KELUARGA YANG TERCANTUM SESUAI PADA KARTU KELUARGA (KK) CALON PELAMAR;

- B. PENDAFTARAN DAN UNGGAH DOKUMEN PERSYARATAN DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI LAMAN <https://sscn.bkn.go.id/> DENGAN MENGGUNAKAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) PADA KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ATAU NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) PADA KARTU KELUARGA (KK) DAN NOMOR KARTU KELUARGA (KK);
- C. APABILA PELAMAR TIDAK BISA MENDAFTAR TERKAIT DATA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN NOMOR KARTU KELUARGA CALON PELAMAR, SILAHKAN MENGHUBUNGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SESUAI DENGAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PELAMAR;
- D. JIKA PELAMAR TELAH BERHASIL MELAKUKAN PENDAFTARAN KE PORTAL SSCN 2018, SELANJUTNYA HARUS MENCETAK KARTU INFORMASI AKUN SEBAGAI BUKTI BAHWA PELAMAR BERHASIL MENDAFTAR KE PORTAL SSCN 2018. SIMPAN KARTU TERSEBUT DENGAN BAIK;
- E. DOKUMEN PERSYARATAN DIUNGGAH MELALUI LAMAN <https://sscn.bkn.go.id/> TERDIRI DARI:
1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ASLI ATAU SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN REKAMAN KEPENDUDUKAN YANG DIKELUARKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
  2. PAS FOTO BERWARNA TAMPAK DEPAN TERBARU BERLATAR BELAKANG MERAH, POSISI POTRET, RASIO 3:4;
  3. SWAFOTO DENGAN MEMBAWA KARTU INFORMASI AKUN SSCN 2018 DAN KTP;
  4. IJAZAH ASLI;
  5. TRANSKRIP NILAI ASLI;
  6. BUKTI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA SAAT KELULUSAN;
  7. SURAT LAMARAN DITUJUKAN KEPADA WALIKOTA MALANG DI MALANG, DIKETIK MENGGUNAKAN KOMPUTER, BERMATERAI RP. 6.000,- DAN DITANDATANGANI DENGAN PENA BERTINTA HITAM (FORMAT DAPAT DIUNDUH PADA <http://bkd.malangkota.go.id/>);
  8. SURAT TANDA REGISTRASI (STR) BAGI PELAMAR TENAGA KESEHATAN SESUAI DENGAN KEAHLIANNYA YANG DIKELUARKAN OLEH:
    - a. BAGI TENAGA DOKTER/DOKTER SPESIALIS DIKELUARKAN OLEH KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI);
    - b. BAGI TENAGA APOTEKER DIKELUARKAN OLEH KOMITE FARMASI NASIONAL (KFN);
    - c. BAGI TENAGA KESEHATAN LAINNYA DIKELUARKAN OLEH MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA (MTKI)

9. SERTIFIKAT PENDIDIK YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KHUSUS BAGI PELAMAR JABATAN TENAGA GURU (BAGI YANG MEMILIKI);

SEMUA DOKUMEN YANG DIUNGGAH HARUS BERUPA *IMAGE* (.jpg/.jpeg/.png) ATAU BERUPA .pdf SESUAI DENGAN KETENTUAN PADA SETIAP JENIS DOKUMEN DENGAN UKURAN MAKSIMAL 200kilobyte.

F. SEMUA INFORMASI ATAU DATA YANG DIISIKAN DALAM FORMULIR PENDAFTARAN BERDASARKAN DOKUMEN ASLI SECARA BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. APABILA DATA YANG DIISIKAN TIDAK BENAR, MAKA PELAMAR DAPAT DINYATAKAN GUGUR DAN TIDAK DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT SERTA AKAN DILAPORKAN KE PIHAK KEPOLISIAN SETEMPAT;

G. KARTU INFORMASI AKUN SEBAGAIMANA HURUF D. DAN DOKUMEN SEBAGAIMANA PERSYARATAN HURUF E. DIKIRIM DALAM BENTUK FOTOKOPI MELALUI PT. POS INDONESIA KE TIM PELAKSANA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG DENGAN ALAMAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MALANG JALAN TUGU NO. 1 MALANG KODE POS 65119.

#### V. PERSYARATAN PENDAFTARAN

A. INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) MINIMAL 2,75 (DUA KOMA TUJUH LIMA) PADA SKALA 4,00 (EMPAT KOMA NOL NOL);

B. AKREDITASI PROGRAM STUDI SAAT KELULUSAN MINIMAL B TERDAFTAR DALAM BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BAN-PT).

#### VI. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

A. SELEKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PADA LAMAN <https://sscn.bkn.go.id/> DAN DOKUMEN YANG DIKIRIMKAN PELAMAR MELALUI PT. POS INDONESIA;

B. PELAMAR YANG TIDAK MENGIRIMKAN DOKUMEN MELALUI PT. POS INDONESIA AKAN DINYATAKAN TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI;

C. BAGI PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI WAJIB MENCETAK KARTU PESERTA UJIAN PADA <https://sscn.bkn.go.id/>; DAN

D. KARTU PESERTA UJIAN WAJIB DIBAWA PADA SAAT PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR UNTUK DIVERIFIKASI OLEH TIM SELEKSI.

## VII. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI

- A. JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG AKAN DISAMPAIKAN MELALUI WEBSITE <http://bkd.malangkota.go.id/> DAN <https://sscn.bkn.go.id/>;
- B. MATERI YANG DIUJIKAN ADALAH SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) YANG TERDIRI DARI:
  1. TES INTELEGensi UMUM (TIU);
  2. TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK); DAN
  3. TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP).PELAKSANAAN SELEKSI MENGGUNAKAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT);
- C. NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PALING SEDIKIT 298 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN) DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
  1. 143 (SERATUS EMPAT PULUH TIGA) UNTUK TES KARAKTERISTIK PRIBADI;
  2. 80 (DELAPAN PULUH) UNTUK TES INTELEGensi UMUM; DAN
  3. 75 (TUJUH PULUH LIMA) UNTUK TES WAWASAN KEBANGSAAN.
- D. NILAI KUMULATIF SELEKSI KOMPETENSI DASAR BAGI PELAMAR LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT DENGAN PUJIAN (CUMLAUDE) PALING SEDIKIT 298 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN), DENGAN NILAI TES INTELEGensi UMUM (TIU) PALING RENDAH 85 (DELAPAN PULUH LIMA);
- E. NILAI KUMULATIF SELEKSI KOMPETENSI DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS PALING SEDIKIT 260 (DUA RATUS ENAM PULUH), DENGAN NILAI TES INTELEGensi UMUM (TIU) SERENDAH RENDAHNYA 70 (TUJUH PULUH);
- F. NILAI KUMULATIF SELEKSI KOMPETENSI DASAR BAGI FORMASI JABATAN DOKTER SPESIALIS PALING SEDIKIT 298 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN), DENGAN NILAI TES INTELEGensi UMUM (TIU) SESUAI *PASSING GRADE*;
- G. PRINSIP PENENTUAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR DIDASARKAN PADA NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN (*PASSING GRADE*);
- H. APABILA PESERTA SELEKSI MEMPEROLEH NILAI KELULUSAN YANG SAMA SETELAH INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG, MAKA PENENTUAN KELULUSAN AKHIR SECARA BERURUTAN DIDASARKAN PADA:
  1. NILAI TOTAL HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR YANG LEBIH TINGGI;

2. APABILA PADA ANGKA 1. MASIH SAMA, MAKA PENENTUAN KELULUSAN AKHIR DIDASARKAN SECARA BERURUTAN MULAI DARI NILAI TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP), TES INTELEGENSI UMUM (TIU), DAN TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK);
  3. APABILA PADA ANGKA 2. MASIH SAMA, MAKA PENENTUAN KELULUSAN AKHIR DIDASARKAN PADA NILAI INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK); DAN
  4. APABILA PADA ANGKA 3. MASIH SAMA, PENENTUAN KELULUSAN DIDASARKAN PADA USIA TERTINGGI.
- I. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB), DENGAN KETENTUAN:
    1. JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG ADALAH 3 (TIGA) KALI JUMLAH KEBUTUHAN MASING-MASING JABATAN BERDASARKAN PERINGKAT NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR;
    2. DALAM HAL TERDAPAT BEBERAPA PESERTA YANG MEMPEROLEH NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR YANG SAMA PADA 3 (TIGA) KOMPONEN SUB TES DAN BERADA PADA AMBANG BATAS JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI, MAKA TERHADAP PESERTA DIMAKSUD DIKUTKAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG; DAN
    3. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG MENGGUNAKAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT).
  - J. BOBOT NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR SEBESAR 40% DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG SEBESAR 60%;
  - K. DALAM HAL KEBUTUHAN FORMASI UMUM TIDAK TERPENUHI, DAPAT DIISI DARI PESERTA YANG MENDAFTAR PADA FORMASI KHUSUS PADA JABATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG BERSESUAIAN SERTA MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN (*PASSING GRADE*) PERINGKAT TERBAIK;
  - L. DALAM HAL KEBUTUHAN FORMASI KHUSUS TIDAK TERPENUHI, DAPAT DIISI DARI PESERTA YANG MENDAFTAR PADA FORMASI UMUM PADA JABATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG BERSESUAIAN SERTA MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN (*PASSING GRADE*) PERINGKAT TERBAIK; DAN
  - M. KELULUSAN AKHIR DITENTUKAN BERDASARKAN HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG OLEH PANITIA SELEKSI NASIONAL.

## VIII. LAIN-LAIN

- A. PELAMAR FORMASI TENAGA GURU:
1. PENDAFTAR FORMASI UMUM JABATAN GURU YANG MEMILIKI SERTIFIKASI PENDIDIK YANG DIKELUARKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, TIDAK DIPERLUKAN MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG;
  2. SERTIFIKASI PENDIDIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD ANGKA 1. DITETAPKAN SEBAGAI PENGGANTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG YANG NILAINYA SEBESAR NILAI MAKSIMAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG; DAN
  3. PENDAFTAR FORMASI UMUM JABATAN GURU YANG MEMILIKI SERTIFIKASI PENDIDIK BARU BISA MEMANFAATKAN NILAI MAKSIMAL DIMAKSUD ANGKA 2., APABILA YANG BERSANGKUTAN MEMENUHI NILAI *PASSING GRADE* SELEKSI KOMPETENSI DASAR DALAM BATAS JUMLAH FORMASI.
- B. SELURUH TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG TIDAK DIPUNGUT BIAYA DALAM BENTUK APAPUN;
- C. JIKA PESERTA DINYATAKAN LULUS PADA SAAT MELENGKAPI PERSYARATAN ADMINISTRASI DITEMUKAN ADANYA PEMALSUAN DOKUMEN, AKAN DIKENAI SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU SERTA SECARA OTOMATIS PESERTA DIANGGAP GUGUR DAN RANKING BERIKUTNYA DINYATAKAN SEBAGAI PENGGANTI;
- D. KEPUTUSAN TIM PELAKSANA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2018 TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT DAN BERSIFAT MUTLAK;
- E. AGAR TIDAK MEMPERCAYAI APABILA ADA ORANG/PIHAK TERTENTU (CALO) YANG MENJANJIKAN DAPAT MEMBANTU KELULUSAN DALAM SETIAP TAHAPAN SELEKSI DENGAN KEHARUSAN MENYEDIAKAN SEJUMLAH UANG ATAU DALAM BENTUK LAIN;
- F. PEMERINTAH KOTA MALANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PUNGUTAN ATAU TAWARAN BERUPA APAPUN DARI OKNUM-OKNUM YANG MENGATASNAMAKAN TIM PELAKSANA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2018, SEHINGGA PESERTA DIHARAPKAN TIDAK MELAYANI TAWARAN-TAWARAN UNTUK MEMPERMUDAH PENERIMAAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018; DAN



G. APABILA TERDAPAT PESERTA YANG TELAH DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA KEMUDIAN MENGUNDURKAN DIRI/DIGUGURKAN, MAKA TIM PELAKSANA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2018 DAPAT MENGGANTIKAN DENGAN PESERTA YANG MEMILIKI PERINGKAT TERBAIK DI BAWAHNYA BERDASARKAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT TIM PELAKSANA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2018.

#### VI. JADWAL SELEKSI

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Penerimaan	19 September 2018
2	Pendaftaran Online dan Unggah Dokumen	LIHAT PADA LAMAN <a href="http://bkd.malangkota.go.id/">http://bkd.malangkota.go.id/</a> DAN <a href="https://sscn.bkn.go.id/">https://sscn.bkn.go.id/</a>
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
4	Cetak Nomor Ujian Secara Online	
5	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	
6	Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar	
7	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	
8	Integrasi Nilai SKD dan SKB	
9	Pengumuman Kelulusan Akhir ( <i>online</i> )	
10	Pemberkasan Bagi Yang Dinyatakan Lolos Seleksi	

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI PELAMAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG. INFORMASI LEBIH LENGKAP MENGENAI RINCIAN FORMASI DAN SYARAT PENDAFTARAN DAPAT DILIHAT MELALUI PORTAL/ WEBSITE <https://sscn.bkn.go.id/> DAN <http://bkd.malangkota.go.id/> SERTA MENGHUBUNGI CALL CENTER/HELP DESK SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MALANG MELALUI NOMOR TELEPON 081359662388 DAN *e-mail* [pansel.cpns.malangkota@gmail.com](mailto:pansel.cpns.malangkota@gmail.com) PADA HARI DAN JAM KERJA.

Malang, 21 September 2018

